BAB III
PROFIL KECAMATAN

3.1 Sejarah Singkat Kecamatan Coblong

Kecamatan Coblong merupakan salah satu bagian wilayah Cibeunying dan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang berada di Kota Bandung Propinsi Jawa Barat. Kecamatan Coblong memiliki luas wilayah 743,3 Ha dan jumlah penduduknya 105.861 jiwa dari 75 Rukun Warga (RW) dan 464 Rukun Tetangga (RT) dan jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk 142 jiwa/Ha dan dilihat dari pertumbuhan penduduk intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

Sebagian besar wilayah kecamatan Coblong terdiri dari pemukiman, dengan kegiatan ekonomi di dominasi oleh jasa pendidikan, perdagangan , dan perkantoran.

Adapun batas-batas wilayah kecamatan coblong terdiri dari beberapa bagian yaitu :

A. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
B. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Cibeunying Kaler.
C. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandung Wetan.
D. Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Cidadap.

Kecamatan Coblong terdiri dari 6 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Cipaganti.
2. Kelurahan Lebak Siliwangi.
3. Kelurahan Lebak Gede.
4. Kelurahan Sadang Serang.
5. Kelurahan Sekeloa.
6. Kelurahan Dago.

3.2 Visi dan Misi Kecamatan

3.2.1 Visi Kecamatan

Kecamatan Coblong sebagai pusat pengembangan jasa yang utama di Kota Bandung pada tahun 2008.

3.2.2 Misi Kecamatan

A. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan prima yang profesional.

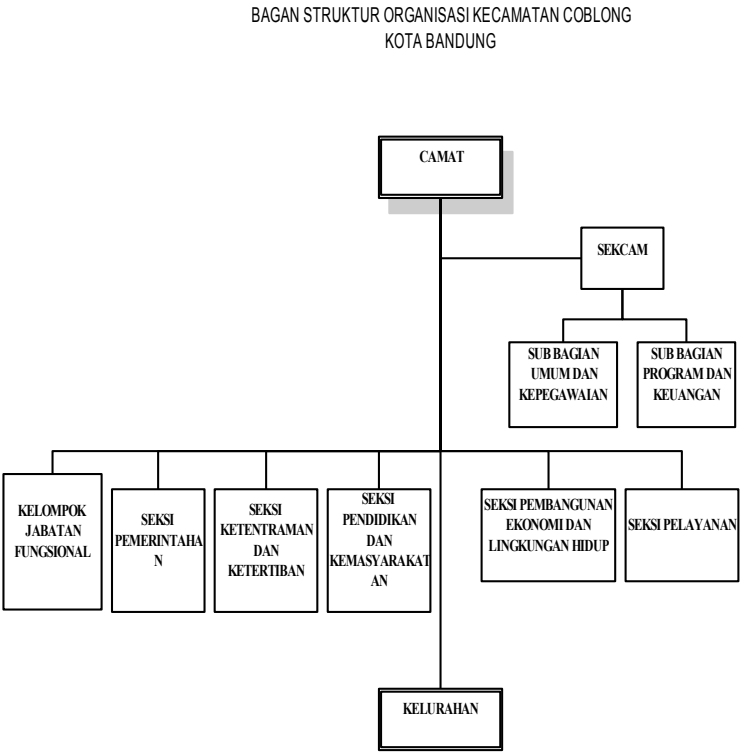
B. Membangun perekonomian lokal yang dinamis sebagai penunjang pengembangan dan keberlanjutan sentra kota jasa.

C. Membangun kehidupan sosial yang harmonis dengan ditunjang partisipasi Masyarakat yang Terus Meningkat.

D. Meningkatkan penataan lingkungan kecamatan, terutama lingkungan pemukiman yang berkelanjutan.

3.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Kecamatan Coblong adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kecamatan Coblong

3.4 Deskripsi Jabatan

Adapun tugas pokok dan fungsi satuan organisasi kecamatan coblong antara lain yaitu :

1. Camat

A. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyrakat.

b. Mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e. Membina pemerintahan kelurahan diwiliyahkerjanya.

2. Sekretariat Kecamatan

A. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.

B. Untuk melakasanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan Kecamatan.

b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan dan Kelurahan.

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusuna rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan.

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi.

e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecmatan denganInstansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan Kecamatan.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberiakn oleh camat sesuai dengan tugas poko dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecmatan di bidang umum dan kepegawaian.

B. Untuk melakasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana da program pengelolaan administrative keungan dan program kerja Kecamatan.

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan.

c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian pogram serta penyusunan laporan akuntibiltas kinerja Kecamatan.

d. Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

A. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecmatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. Penyusuna data dan bahan materi lingkup Ketentraman dan ketertiban.

b. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

c. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat.

d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dengan Instansi terkait.

f. Pelaporan pelaksanaan lingkup Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

A. Seksi Kemasyarakatan dan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecmatan di bidang Kemasyarakatan dan Pendidikan.

B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemasyarakatan dan Pendidikan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan.

b. Inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan.

c. Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal.

d. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dn Kelurahan.

e. Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga. partisipasi dan pemberdayaan perempuasn serta generasi muda.

f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan instansi terkait.

g. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan.

6. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

A. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecmatan di bidang Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

b. Fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

c. Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan .

d. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas social.

e. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

f. Faslitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup.

g. Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

7. Seksi Pelayanan

A. Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pelayanan.

B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan.

b. Pelayanan data dan informasi Kecamatan.

c. Pelayanan administrasi kependudukan.

d. Pelayanan administrasi umum lainnya.

e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait.

f. Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

3.4 **Aspek Kegiatan Kecamatan Coblong**

Aspek Kegiatan Kecamatan meliputi pemberian layanan terhadap masyarakat dalam bidang jasa pelayanan masyarakat, di mana aspek kegiatan Kecamatan Coblong meliputi:

A. Memberikan layanan yang baik, jujur, dan transparan kepada masyarakat.
B. Memberikan layanan dalam pembuatan identitas diri kepada masyarakat.
C. Membantu layanan pendaftaran administrasi kependudukan kepada masyarakat.
D. Memberikan informasi yang transparan mengenai tata usaha kegiatan di kecamatan.